



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

---

### **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2015**

#### **TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 maka pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan kembali oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang pengaturannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah:

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penerapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebgaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Sungai Tengah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten hulu sungai tengah nomor 11 tahun 2010 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten hulu sungai tengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015;

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan :**

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

## **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
8. FKTP milik Pemerintah Daerah adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah seperti Puskesmas dan Jaringannya.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang Pribadi atau Badan.
10. Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif (Peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

12. Badan adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional adalah BPJS Kesehatan
14. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang bersifat Nirlaba dan bertanggung jawab kepada Presiden.
15. BPJS Kesehatan berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia, dan mempunyai perwakilan di Provinsi dan mempunyai Kantor cabang di Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh Dokter/Bidan yang merupakan jejaring dari FKTP milik Pemerintah Daerah, dana dibayarkan secara utuh kepada Dokter/Bidan sesuai dengan besaran klaim yang disetujui oleh BPJS terhadap pelayanan yang diberikan.

## **BAB III**

### **MEKANISME PEMBAYARAN**

#### **Pasal 3**

- (1.) Dana Non Kapitasi berasal dari pembayaran oleh BPJS yang digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk persalinan oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan.
- (2.) Dana pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan ke rekening FKTP.
- (3.) Tim Pengelola Dana Pelayanan Persalinan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan persalinan yang di ajukan FKTP.
- (4.) Bendahara keuangan Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten membuat kuitansi sebagai syarat pembayaran terhadap rencana klaim yang telah disetujui.
- (5.) FKTP menyetorkan Dana Pelayanan Persalinan dan kegiatan lainnya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima Dinas Kesehatan.

**BAB IV**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**  
**PASAL 4**

- (1) FKTP membuat pertanggungjawaban klaim jasa pelayanan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan dana kegiatan dari DPA SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan pembayaran jasa persalinan dan kegiatan lainnya ke Puskesmas melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

**BAB V**  
**RUANG LINGKUP PELAYANAN**  
**Pasal 5**

Ruang Lingkup pelayanan yang di jamin adalah:

1. Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) pada Ibu Hamil.
2. Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)
3. Persalinan Pervaginam Normal
4. Pemeriksaan/Perawatan Neonatus pada pasca dilahirkan
5. Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinana dengan Penyulit.
6. Pelayanan tindakan pasca persalinan (plac. Manual)
7. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi Kebidanan dan Neonatal.
8. Penanganan komplikasi Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.
9. Pelayanan KB, Pemasangan : IUD, Implant dan Suntik.

**BAB VI**  
**TATA PELAPORAN**  
**Pasal 6**

Pelaporan dilakukan oleh FKTP setiap akhir bulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **Pasal 7**

Pembayaran dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2015

## **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 11 Mei 2015

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2015 NOMOR 25